

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minangkabau adalah suatu daerah di Indonesia dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang disusun dan diatur menurut tertib hukum ibu. Aturan adat Minangkabau maulai dari lingkungan hidup yang kecil, dari keluarga, sampai lingkungan hidup yang paling atas. Minangkabau berawal satu lingkungan hukum adat dari tingkat terendah Yaitu Nagari. Adat dapat melihat bahwa faktor "turunan darah menurut garis keturunan ibu" merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakatnya. Yang disusun berdasarkan jalur keturunan ibu masih banyak aturan turunan lainnya yang hidup dalam Nagari seperti kedudukan Harta dan Pimpinan Kaum.

Jadi apabila orang ingin mengetahui susunan kehidupan menurut adat pada orang Minangkabau pertama-tama haruslah orang membayangkan di dalam pikirannya suatu kehidupan yang di organisasikan oleh tertib susunan turunan darah menurut garis keturunan ibu. Susunan menurut ini lah sebagai susunan yang telah lama berlangsung secara turun temurun sampai dewasa ini, karena memang talah demikian diadapatkan, demikian hukumnya. (Anuar, 1997: 1-2)

1. Mamak

Adat Minangkabau menganut Sistem Matrilineal yang mana menganut sistem turun-temurun menurut garis keturunan ibu meskipun anak laki-laki tetap menganut suku Ibunya. Ketika saudara perempuan dari laki-laki memiliki anak maka laki-laki di sebut mamak oleh keponakannya atau saudara laki-laki ibu, meskipun anak laki-laki telah menikah dia tetap memiliki peran penting oleh keluarga ibunya yaitu bagi para *dunsanak* (saudara) dan juga *kamanakan* (Keponakan), sebagaimana dijelaskan oleh pepatah Minangkabau *Anak di Pangku Kamanakan di Bimbiang*.

Sesorang yang lahir memiliki adat Minangkabau tidak dapat lepas dari Kaum atau Sukunya.

2. Peranan Mamak

Sesuai pituah adat “*anak dipangku, kamanakan di bimbiang*”, yang berarti memang bapaklah yang bertanggung jawab penuh kepada anaknya, mengasuh, menyekolahkan, mendidik dan sebagainya. Bapak berperan sebagai mamak kepada kemenakannya membimbing kearah yang baik menurut adat, sebab kemenakan akan menerima warisan *Sako* (gelar) dan *Pusako* (harta pusaka). (Yunista, 2021:82).

Di mana pada pokoknya merupakan tugas pula bagi mamak di nagari-nagari. Maka di dalam Adat Minangkabau ada 4 (empat) macam tugas pokok bagi mamak: (LKAM. 1990 : 10)

- 1) *Manuruik Aluah nan luruih*, artinya seorang Mamak harus melaksanakan dalam segala tugasnya sebagai mamak menurut ketentuan-ketentuan *Adat lamo pusako usang*, yakni meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- 2) *Manampuah Jalan Nan Pasa*, yang disebut didalam Adat, *jalan pasa nan kaditampuah, labuah golong nan kadituruiek*, jangan menyimpang kiri jo kanan, *condong jangan kamari rabah, luruih manatang* dari Adat yakni kebenaran. Seharusnya seseorang yang telah jadi penghulu melaksanakan ketentuan yang telah berlaku baik cara berumah tangga, *berkoroang berkampung*, bernagari dirobah dan jangan dilanggar.
- 3) *Mamalihar Harato Pusako* / mempunyai tangan harato pusako. Seorang mamak mempunyai kewajiban memelihara harta pusaka kaumnya dan anak kemenakannya, yang disebutkan dalam ketentuan adat.
- 4) *Mamalihar Anak Kamanakan*, seorang mamak yang baik dan bijaksana akan dapat memberikan arah kepada anak kemenakan didalam segala lapangan kehidupan.

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dia menjadikan antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda (Kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir.

Mamak sebagai pemangku adat melakukan mediasi sidang adat untuk proses perdamaian, Pemangku adat akan berusaha mendamaikan suami isteri tersebut dengan cara mediasi yaitu melalui proses pemanggilan kedua belah pihak, pemberian nasehat dasar mengenai pernikahan baik secara adat maupun agama, ketika jalan perdamaian tidak bisa ditempuh dan masing-masing tetap kepada pendiriannya maka status suami isteri resmi status bercerai adat. Pihak mediator yang membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan permasalahan bukan lah mediator sembarangan namun, seorang mediator yang handal dalam artian yang mempunyai sifat amanah, bertanggungjawab, berpengalaman dan pastinya bisa memberikan solusi yang tepat dan benar.(Marpen. 2017: 83)

Spesifik program mamak yaitu mengadakan pertemuan musyawarah, yasinan, memberikan nasehat rumah tangga, mengajarkan patuh kepada mamaknya dan ada *raso pareso* dalam keluarga serta kaum dan sukunya yang mana *kemanakan barajo kamamak, mamak barajo kapenggulu, panggulu barajo ka nan bana, nan bana barajo ka nan satu* (Allah SWT). Dalam hukum adat Nagari Guguak Malalo tidak hanya mementingkan kedudukan Adat, akan tetapi juga mengutamakan ilmu agama, menanamkan syariat Islam dengan baik kepada setiap masyarakatnya, bahkan dalam penyelesaian sengketa rumah tangga pun mengutamakan memberikan nasehat sesuai dengan ajaran agama Islam.

Masih banyak yang meminta/menemui Mamak untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga, sebagaimana data yang penulis dapatkan dari *Mamak Kaum Suku Nyiur* Sebagai berikut:

No	Inisial Nama Pasutri	MAMAK	ALAMAT
1	Sn (L) dan Ep (P)	Sr	Baing
2	Hn (L) dan Af (P)	Mb	Baing
3	My (L) dan Yn (P)	Cn	Baing
4	Ew (P) dan Ar (L)	Pr	Baing
5	Is (P) dan Bd (L)	Rp	Baing

Dari tabel di atas dapat kita lihat terdapat Lima pasangan Pasutri yang yang meminta *Mamak* untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Mereka menghadapi berbagai permasalahan baik dalam kehidupan ekonomi, Tingkah laku dan lain sebagainya. Pasangan Pasutri ini berharap permasalahan bisa terselesaikan melalui secara hukum islam tanpa langsung menempuh jalur hukum di Indonesia.

Jadi dari hasil wawancara penulis terdapatlah beberapa sengketa diselesaikan oleh *Mamak Suku Nyiur*, yang mana kemenakan tersebut yang datang kepada mamaknya untuk menyelesaikan ini, berangkat dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Dalam menanggapi persoalan ini Peneliti tuangkan dalam bentuk *skripsi yang berjudul: Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Oleh Mamak Kaum Suku Nyiur dalam Ranah Adat Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Perspektif Hukum Keluarga Islam.*

B. Fokus Penelitian

Fokus masalah yang akan Penulis teliti yaitu *Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Oleh Mamak Kaum Suku Nyiur dalam Ranah*

Adat Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Perspektif Hukum Keluarga Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk penyelesaian sengketa rumah tangga oleh Mamak Kaum Suku Nyiur di Nagari Guguak Malalo?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa rumah tangga oleh Mamak Kaum Suku Nyiur di Nagari Guguak Malalo?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menjelaskan bentuk penyelesaian sengketa rumah tangga oleh Mamak Kaum Suku Nyiur di Nagari Guguak Malalo
2. Untuk Menganalisis pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa rumah tangga oleh Mamak Kaum Suku Nyiur di Nagari Guguak Malalo

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

A. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua bentuk manfaat yaitu:

a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual, menambah wawasan baik bagi peneliti, Masyarakat, akademisi, organisasi dan pengkaji hukum. Khususnya dalam pembahsan mengenai *Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Oleh Mamak Kaum Suku Nyiur dalam Ranah Adat Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Perspektif Hukum Keluarga Islam.*

b) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh masyarakat di Nagari Guguak Malalo dalam *Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Oleh Mamak Kaum Suku Nyiur.*

B. Luar Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat diterbitkan pada Jurnal Ilmiah.

F. Defenisi Operasional

Menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami judul ini maka penulis akan menjelaskan pengertian judul sebagai berikut

Menurut KBBI **Sengketa** adalah sesuatu yang dapat menyebabkan perbedaan dan perselisihan baik perorangan maupun kelompok. Sedangkan menurut Nader dan Fod dalam bukunya yang berjudul *Dispute In Fen Societies* Sengketa adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan dimuka umum atau melibatkan pihak ketiga. (Mulyo Putro; 2002:188)

Yang penulis maksud dengan **Sengketa adalah** terjadinya perselisihan atau pertikaian antara perorangan atau kelompok yang di dalamnya terdapat kepentingan yang berbeda sehingga membutuhkan pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Rumah tangga adalah: ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Perkawinan Indonesia No. 1 Tahun 1974).

Yang penulis maksud dengan **Rumah tangga adalah:** terbentuklah suatu ikatan antara dua orang insan manusia antara wanita dan pria melalui proses Ijab dan Kabul antara Wali yang sah oleh calon pengantin wanita dan calon pengantin Pria dan dihadiri oleh saksi, maka dari itu terbentuk lah keluarga yang sakinah Mawaddah dan Warahmah

Kaum / Suku ialah suatu kesatuan Masyarakat, dimana anggota-anggotanya satu sama lain merasa berhubungan dalam pertalian darah dilihat dari perempuan yang menurunkan mereka. Orang-orang sesuku satu keturunan menurut garis ibu, dan satu sama lain mereka merasakan dirinya berdunsanak atau bersaudara. Hal ini dikisahkan oleh pepatah: (Anuar, 1997:10)

Mamak kaum ialah seorang laki-laki yang tua atau berumur lebih tua dari

mamak-mamak lain dalam suatu suku dan dialah yang mengurus anak kamanakan di kaumnya, apabila terjadi permasalahan terkhusus masalah rumah tangga. *Malu nan indak dapek diagiah Suku nan indak dapek di anjak* (Wawancara *Mamak Kaum*, Safaruddin)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun maksud dari perjanjian yang kuat adalah sebuah perjanjian yang memiliki unsur ibadah sehingga tidak dapat diakhiri dengan mudah tanpa adanya suatu dasar/alasan yang kuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam.

Jadi yang penulis maksud dalam judul ini adalah *Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Oleh Mamak Kaum Suku Nyiur dalam Ranah Adat Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Perspektif Hukum Keluarga Islam*.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengaturan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

a. Pengertian Perkawinan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikaahun*” yang merupakan “*masdar*” atau kata asal dari kata “*nakaha*”. Sinonimnya tazawwaja kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti “*adhhammu wattadkhul*”. Perkawinan menurut istilah sama dengan kata “nikah” dan kata “*zawaj*”. (Shomat, 2010:272)

Ulama golongan syafi'iyah memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung sdi antara keduanya tidak boleh bergaul. Sebagaimana dikalangan ulama syafi'i merumuskan pengertian nikah adalah akad/perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz “*naka-ha*” atau “*za-wa-ja*” atau yang semakna dengan keduanya.

Sejalan dengan pendapat di atas, ulama Hanafiyah juga memberikan definisi sebagai berikut akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan dengan sengaja. Definisi-definisi yang diberikan beberapa pendapat imam mazhab, para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Selain itu nikah dalam arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita. Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Perkawinan Indonesia No. 1 Tahun 1974)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau "*miitsaqon gholiidhon*" untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun maksud dari perjanjian yang kuat adalah sebuah perjanjian yang memiliki unsur ibadah sehingga tidak dapat diakhiri dengan mudah tanpa adanya suatu dasar/alasan yang kuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam.

b. Konsep Hukum Keluarga di Indonesia

Pembentukan hukum keluarga di Indonesia, dalam arti pembangunan hukum Nasional sesungguhnya telah berlangsung sejak tahun 1970-an dan sampai saat ini belum dilakukan evaluasi secara mendasar dan komprehensif terhadap kinerja model hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Selama ini ukuran keberhasilan pembangunan hukum selalu dilihat dari segi jumlah produk hukum yang telah dihasilkan oleh lembaga yang berhak mengesahkan Undang-undang.

Di Indonesia proses pembentukan hukum Islam ke dalam hukum nasional ditandai dengan masuknya beberapa aspek Islam ke dalam Undang-undang, baik yang langsung menyebutkan dengan istilah hukum Islam, maupun yang tidak menyebutkan langsung. Pembentukan hukum Islam ke dalam hukum nasional memang menimbulkan masalah baru, artinya harus ada unifikasi hukum meskipun memiliki sisi positif dalam hal memenuhi kebutuhan hukum bagi umat Islam. Untuk itu, dibutuhkan unifikasi dan ini tidak bisa terjadi dengan sendirinya, melainkan dibutuhkan kekuatan politik.

c. Pengertian Hukum

Hukum adalah gejala masyarakat, artinya hukum itu ada apabila ada masyarakat. Sebaliknya, apabila tidak ada masyarakat, niscaya tidak ada hukum secara kodrat, manusia diciptakan untuk bermasyarakat, hidup berkelompok dan interdependensi antara satu dengan yang lain. Tidak ada satu manusia pun yang dapat hidup menyendiri dan dapat bertahan hidup lama, apa lagi sampai dapat menciptakan sebuah peradaban. (Fakhrani, 2014:19)

Hukum Menurut Para Ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Palto, Pengertian hukum adalah seperangkat peraturan peraturan yang tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat.
- b. Menurut Leon Duguit, defenisi hukum adalah seperangkat aturan tingkahlaku para anggota masyarakat, dimana aturan tersebut harus di indahkan setiap masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan apabila dilanggar akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum tersebut.
- c. Menurut Utrecht, pengertian hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah.
- d. Menurut Frietman, defenisi hukum secara umum adalah pendapat manusia yang dilahirkan dari sebuah perasaan moral yang secara Universal sehingga hukum harus dijadikan suatu pedoman kehidupan
- e. Menurut Van Kan, arti hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa, dimana tujuannya untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat suatu negara.
- f. Menuru E. M. Meyers, pengertian hukum adalah aturan-aturan yang di dalamnya yang mengandung pertimbangan kesusilaan

yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam sebuah masyarakat dan menjadi acuan atau pedoman bagi para penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

- g. Menurut Mochtar Kusuma Atmaja, arti hukum adalah keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur pergaulan hidup masyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban, yang meliputi sebagai lembaga dan proses untuk dapat mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat
- h. Menurut Soerojo Wignjodipoero definisi hukum adalah peraturan-peraturan hidup yang diciptakan oleh manusia untuk menentukan tingkah laku manusia. aturan ini bersifat memaksa dan semua masyarakat dalam suatu warga negara harus mematuhi. Jika ada yang melanggar, maka akan diberikan sanksi berupa hukuman.
- i. Menurut Achmad Ali, Pengertian hukum adalah seperangkat norma tentang sesuatu yang benar dan salah, yang dibuat serta diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik dalam bentuk aturan tertulis ataupun tidak, terikat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dan dengan sanksi bagi yang melanggar norma tersebut.
- j. Menurut J.C.T Simorangkir, arti hukum secara umum adalah segala peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan segala tingkah laku manusia dalam masyarakat, yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang. (Hilman, 2019:4-6)

Bahwa disini penulis dapat menjelaskan Masyarakat tidak dapat terlepas dari hukum dan hukum pun tidak akan pernah berjalan tanpa adanya masyarakat yang menjalankan hukum itu sendiri, maka hukum dan masyarakat selalu hidup berdampingan ada yang di bentuk langsung oleh pemerintah dan ada juga yang terbentuk secara sendirinya oleh suatu kelompok masyarakat, yang mana dalam suatu hukum apabila ada yang melanggar maka akan adanya sanksi.

2. Hukum Adat Indonesia

Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu “hukum” dan “adat” yang seluruhnya Bahasa Arab. Hukum dari kata “*adah*” yang berarti kebiasaan atau sesuatu yang diulang-ulang. Jadi dapatlah dikatakan bahwa istilah hukum dan adat telah di “resepsi” kedalam Bahasa Indonesia mengenal meskipun dengan dialek bahasa yang berbeda-beda, sebagaimana kata adat dibeberapa daerah, seperti; odot (Aceh), hadat (Lampung), ngadat (Jawa), ade (Bugis), adat (Halmahera).

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat populer dengan istilah hukum tidak tertulis (*unstatutalaw*) yang berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis (*statuta law*). Oleh karena itu, hukum demikian dalam sistem hukum Inggris, diistilahkan dengan “*common law*” atau “*judge made law*”

Hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu “adat recht” sebagai penamaan suatu sistem pengadilan sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Horgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Atjeher*” (Orang-Orang Aceh), yang kemudian yang dipopulerkan oleh Van Vollenhoven melalui bukunya yaitu “*Het Adat recht Van Nederlandscc Indie*” (Hukum Adat Hindia-Belanda) sebagai yang terbaik dan dijadikannya pusat perhatian hingga menjadi ilmu pengetahuan adat.

Dalam beberapa literatur dijelaskan, sebelum kolonialisme berlangsung, sesungguhnya istilah hukum adat sudah lama dikenal di Indonesia. Pendapat ini didukung oleh Hilman Hadi Kusuma yang menyatakan bahwa istilah itu dipakai dalam “*Kitab Makuta*” pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) Aceh Darusalam. Istilah tersebut juga ditemukan di dalam “*Kitab Hukum Safinahtul Hukam Fi Takhlisil Khasam*” yang ditulis oleh Jalaludin Bin Syah Muhammmad Kamaluddin (Bahtera Bagi Semua Hakim dalam Menyelesaikan Semua

Orang yang Berkesumat) yang di dalam kitab tersebut tertulis: “Dalam memeriksa Perkara hakim harus memperhatikan hukum syarak, hukum adat, serta adat dan resam”. (Hilman, 2020: 9-10)

Terdapat beberapa istilah yang digunakan pemerintah Hindia Belanda untuk menunjukkan Hukum Adat, sebagaimana terdeskripsikan melalui peraturan perUndang-Undangan Pemerintah Hindia-Belanda sebagai berikut: (Dewi, 2010: 2)

- a. Pasal 11 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*) menggunakan istilah “*Godssidenstige Wetten. Volks Instellingen En Getriken*” atau peraturan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan-kebiasaan.
- b. Redaksi lama pasal 75 Ayat (3) R. R (*Regerings Reglement*) 1854, menyebutkan istilah “*gotsdienstige wetten , Instelingen en Gubruiken*” atau peraturan peraturan keagamaan, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan .
- c. Pasal 128 ayat (4) I.S. (*Indische Staatsregeling*) sebagai peraturan hukum belanda menggunakan istilah “*Instellingen des Volks*” (lembaga-lembaga rakyat).
- d. Pasal 131 ayat (2), sub b IS menyebutkan istilah “*Met Hunne Godesdenetn nen Gewoonten Samenhangen de Recehts Rekelen*” atau aturan aturan hukum yang berhubungan agama dan kebiasaan mereka .
- e. Pasal 78 ayat (2) R.R, memakai istilah “*Godsdienstige Weten en Oude Herkomsten*” atau peraturan peraturan keagamaan dan kebiasaan-kebiasaan kuno untuk kemudian oleh Ind.Stbl. 1929 nr. jo nr. 487 istilah tersebut diganti dengan “*adat recht*”.

Hukum adat adalah hukum yang terbentuk secara sendirinya dengan kebiasaan-kebiasaan adat itu sendiri sanksi utama dalam hukum adat adalah dikucilkan di tengah-tengah masyarakat.

3. Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Adat

Prof. Koesnoe memberikan pengertian “ciri-ciri dan sifat-sifat” dalam hal ini diartikan sebagai tanda-tanda yang terdapat di bagian lahir dari sesuatu yang dapat memberikan petunjuk yang berlainan dari sesuatu yang lain. Sedangkan sifat diartikan sebagai suatu hal yang bersifat batin yaitu kegiatan-kegiatan yang menentukan kepribadian daripada sesuatu.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Koesnoe dalam perkembangan hukum adat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Hukum adat umumnya hukum yang tidak tertulis.
- b. Norma-norma hukum adat tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas-asas prikehidupan dalam masyarakat.
- c. Asas-asas itu dirumuskan dalam bentuk *pepatah-pepatah, petitih-petitih, seloka-seloka, cerita-cerita, perumpamaan*.
- d. Kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur tangan dalam segala urusan.
- e. Faktor-faktor dari segala kepercayaan atau agama sering tidak dapat dipisahkan karena erat terjalin dengan segi hukum dalam arti yang sempit.
- f. Faktor pamrih sukar dilepaskan dari faktor bukan pamrih.
- g. Ketaatan dalam melaksanakannya lebih didasarkan pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat.

Ciri pertama, hukum adat umumnya hukum yang tidak tertulis, umumnya mengandung pengertian tersebut adalah bahwa hukum adat itu sebagai hukum secara langsung merupakan pernyataan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di sanubari rakyat sendiri, oleh sebab itu hukum adat tidak pernah tertulis seperti undang-undang. Hal ini akan berdampak pada pusat perkembangan hukum adat terletak pada masyarakat sendiri dan tidak pada teknik perundang-undangan.

Ciri yang kedua, terdapat pengertian bahwa hukum adat sebagai hukum yang memberi pedoman tentang perbuatan manusia dalam

pergaulan masyarakat. Pedoman mana adalah bersifat garis besarnya saja yang disebut dengan asas-asas. Hal ini disebabkan karena para pelaksana hukumlah yang memberikan, melaksanakan perinciannya dalam kenyataan hidup sehari-hari.

Ciri ketiga, mengandung pengertian bahwa hukum adat itu sebagai hukum yang bersumber dari kehidupan masyarakat itu sendiri maka perumusan asas-asas (hukum adat). Hal itu dirumuskan dalam bentuk yang mudah diketahui, diingat, dan dipahami oleh masyarakat dengan tujuan agar dalam mengimplementasikan asas-asas itu mudah diresapi dan diamalkan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, asas-asas hukum adat itu dirumuskan dalam bentuk cerita-cerita, perumpamaan-perumpamaan, pepatah-pepatah, seloka-seloka, dan sebagainya.

Ciri keempat, terdapat pengertian bahwa hukum adat itu sebagai hukum yang hanya memuat asas-asasnya saja, diperlukan adanya seorang ahli yang bisa memberikan penjelasan dari isi yang terkandung dalam asas-asas hukum tersebut. Jika setiap orang memberikan penafsiran sendiri-sendiri dapat menimbulkan suatu penafsiran atau perincian yang tidak sesuai. Oleh karena itu, peranan dan ikut campurnya kepala adat selalu dimungkinkan untuk memberikan penafsiran yang benar manakala isi dari asas-asas hukum adat itu kurang dipahami.

Ciri kelima, terdapat pengertian bahwa didalam lembaga-lembaga hukum adat seperti dalam pelaksanaan perkawinan terdapat unsur-unsur yang berasal dari alam kepercayaan dan demikian pula dalam hal pemindahan barang karena jual beli terdapat hal-hal yang mengandung unsur kepercayaan. Unsur-unsur seperti tersebut di atas sering kali diidentitaskan dengan hukum adat.

Ciri keenam, terdapat penafsiran bahwa hukum adat itu sebagai hukum yang bersumber dan berakar dalam kehidupan rakyat di dalam pelaksanaannya sering kali dipengaruhi oleh faktor pamrih dan tidak

pamrih. Hal ini disebabkan karena kehidupan masyarakat pada umumnya tidak mengenal perbedaan secara tegas antara hubungan pamrih dan hubungan tidak pamrih tersebut.

Ciri ketujuh, terdapat penafsiran bahwa hukum adat sebagai hukum didalam pelaksanaan pada umumnya ditaati oleh masyarakat tanpa adanya paksaan. Hal itu disebabkan karena di dalam masyarakat adat yang tradisional adanya keharusan untuk mengindahkan dan mentaati hukum adat itu sudah dimulai sejak kecil sebagai bagian dalam pendidikan bagi setiap warga masyarakat menuju cita-cita hukum masyarakat itu sendiri. Pada umumnya paksaan dari masyarakat baru timbul jika terjadi hal-hal atau kejadian-kejadian yang mengancam seluruh kelembagaan adat, tatanan kemasyarakatan dan kelangsungan kehidupan masyarakat. (Sri, 2019: 14-17)

4. Hukum Perkawinan Adat Minangkabau

Minangkabau adalah suatu daerah di Indonesia dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang disusun dan diatur menurut tertib hukum ibu. Aturan adat Minangkabau maulai dari lingkungan hidup yang kecil, dari keluarga, sampai lingkungan hidup yang paling atas. Minangkabau berawal satu lingkungan hukum adat dari tingkat terendah yaitu Nagari. Adat dapat melihat bahwa faktor "turunan darah menurut garis keturunan ibu" merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakatnya. Yang disusun berdasarkan jalur keturunan ibu masih banyak aturan turunan lainnya yang hidup dalam Nagari seperti kedudukan Harta dan Pimpinan Kaum.

Jadi apabila orang ingin mengetahui susunan kehidupan menurut adat pada orang Minangkabau pertama tama haruslah orang membayangkan di dalam pikirannya suatu kehidupan yang di organisasikan oleh tertib susunan turunan darah menurut garis keturunan ibu.

Susunan menurut ini lah sebagai susunan yang telah lama

berlangsung secara turun temurun sampai dewasa ini, karena memang talah demikian diadapatkan, demikian hukumnya. (Anuar, 1997: 1-2)

a. Pernikahan Menurut Adat Minangkabau

Minangkabau adalah kelompok kultur ernis yang menganut sistem adat yang khas, yaitu sistem kekeluargaan menurut garis keturunan perempuan yang disebut sistem matrilineal. Dalam budaya minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan. Bagi masyarakat Minangkabau yang beragama Islam, perkawinan dilakukan sesuai ketentuan Undang Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ragam perkawinan Masyarakat Minangkabau Ada Dua yaitu:

- 1) Perkawinan ideal yaitu perkawinan antara keluarga dekat seperti anak dari kemenakan.
- 2) Kawin pantang yaitu perkawinan yang tidak dapat dilakukan seperti anak seibu atau anak seayah.

Tata cara perkawinan masyarakat adat minangkabau ada dua

yaitu:

- 1) Perkawinan menurut adat perempuan yang menjadi pemraksak dalam perkawinan dan dalam kehidupan rumah tangga, mulai mencari jodoh hingga pelaksanaan perkawinan
- 2) Perkawinan menurut kerabat laki-laki yaitu pihak laki-laki menjadi pemrakarsa dalam pernikahan dan rumah tangga, dari mulai mencari jodoh hingga pelaksanaan perkawinan dan biaya hidup sehari-hari.

Bentuk perkawinan di Minangkabau telah mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman. Sebelumnya, seorang suami tidak berarti apa-apa dalam keluarga isteri, kini suamilah

yang bertanggungjawab dalam keluarga.(Asmaniar, 2018:1)

b. Hukum Keluarga Adat

Keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara orang Seseorang dengan orang lain. Duang orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur, adalah keturunan seseorang dari yang lain.

Apakah keturunan ini mempunyai akibat hukum dan kemasyarakatan? Pada umumnya kita melihat hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan darah orang tua dengan anaknya. Akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan bergandengan dengan ketunggalan leluhur, akibat hukum ini tidak sama diseluruh daerah. (Bushar, 2006:3)

Kita lebih terfokus kepada daerah Minangkabau, bahwasanya didaerah Minangkabau keturunannya bukan garis keturunan ibu juga nyata-nyata diakui, terbukti dari adanya larangan bersuami isteri antara duarang saudara seapak berlainan ibu juga banyak di Minangkabau memakai nama ayah(Bushar, 2006:4)

Dalam masyarakat yang susunanya yang matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan sangat jauh lebih rapat dan merasa diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, hal mana yang menyebabkan tumbuhnya konsekwensi (misalnya dalam salah warisan.

c. Peranan dan Fungsi Mamak Kaum dalam penyelesaian sengketa Rumah Tangga

Seorang mamak yang telah dipilih anak kemenakannya adalah pemimpin dari anak kemenakan, yang di ibaratkan *hari paneh tampek balinduang, Hari Hujan bakeh batadu, ka pai tampek batanyo, kapulang bakeh babarito, kusuik nan ka*

manyalasaan, kok karuah nan kamanjanehi, hilang nan kamancari, tabanam nan kamanyalami, tarapung nan ka mangaik, hanyuik nan ka maminteh, panjang nan ka mangarek, singkek nan ka mauleh, senteng nan kamambilai. Dalam segala hal maka perlu seorang mamak melaksanakan tugas mamak dengan penuh kesadaran dan kejujuran dan penuh tanggung jawab.

Tugas seorang mamak mencakupi dalam segala hal bidang, seperti ekonomi anak kemenakan, pendidikannya, kesehatannya perumahan, keamanannya, agamanya, serta menyelesaikan dengan sebaik baiknya kapan terjadi perselisihan dalam lingkungan anak kamanakan dan masyarakat Nagari, dan tugas-tugasnya tersebut diatas adalah suatu karya mamak dalam memberikan bantuan dan partisipasi terhadap lancarnya jalan pembangunan dan roda pemerintahan dinagari. Jika tugas dalam lingkungan kaum anak kemenakannya ini telah dilakukan semagaimana seharusnya menurut hukum adat minangkabau, adalah merupakan bantuan yang tidak sedikit artinya terhadap pembangunan dan pemerintahan artinya terhadap pembangunan dan pemerintahan di daerah kita. Dimana pada pokoknya merupakan tugas pula bagi mamak di nagari-nagari. Maka di dalam Adat Minangkabau ada 4 (empat) macam tugas pokok bagi mamak: (LKAM. 1990: 10)

- 1) *Manuruik Aluah nan luruih*, artinya seorang Mamak harus melaksanakan dalam segala tugasnya sebagai mamak menurut ketentuan-ketentuan *Adat lamo pusako usang*, yakni meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- 2) *Manampuah Jalan Nan Pasa*, yang disebut didalam Adat, *jalan pasa nan kaditampuah, labuah golong nan kadituruiek*, jangan menyimpang kiri jo kanan, *condong jangan kamari rabah, luruih manatang* dari Adat yakni kebenaran. Seharusnya seseorang yang telah jadi mamak melaksanakan

ketentuan yang telah berlaku baik cara berumah tangga, *berkoroang berkampung*, bernagari dirubah dan jangan dilanggar.

- 3) *Mamaliharo Harato Pusako* / mempunyai tangan harato pusako. Seorang mamak mempunyai kewajiban memelihara harta pusaka kaumnya dan anak kemenakannya, yang disebutkan dalam ketentuan adat.
- 4) *Mamaliharo Anak Kamanakan*, seorang mamak yang baik dan bijaksana akan dapat memberikan arah kepada anak kemenakan didalam segala lapangan kehidupan.

Jelaslah sesuai keterangan diatas bahwa tugas seorang Mamak kaum adalah menyelesaikan masalah yang telah terjaditer hadap kemenakannya termasuk penyelesaian sengketa rumah tangga yang terjadi terhadap keponakannya sesuai tahapan dan cara yang dilakukan oleh mamak kaum itu sendiri tanpa mengenyampingkan Hukum Allah. Sebagimana Tugas pokok dan Fungsi Mamak kaum itu sendiri.

5. Hukum Perkawinan Islam

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.

Dengan demikian Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil, sebab pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan ialah: “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh

Menurut pendapat para ahli antara lain Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Ali Afandi menyatakan perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud disini bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu. (Jamaludin, 2016: 16)

a. Hukum perkawinan Islam di Indonesia

Indonesia telah memiliki undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, yaitu UU Perkawinan. Sebelum diberlakukannya UU Perkawinan ini, Indonesia telah memberlakukan peraturan-peraturan perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara (BW) , Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonansi voor de Christens Indonesiers*) Staatsblaad 1933 No.74, Peraturan Perkawinan

Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken*), Staatsblaad 1898 No. 158. Selain itu, diberlakukan juga Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) dalam lembaran negara 1954 No.32 serta peraturan Menteri Agama mengenai pelaksanaannya. Undang-Undang Pencatatan NTR hanya mengenai teknis pencatatan nikah, talak, dan rujuk umat Islam, sedangkan praktek hukum nikah, talak, dan rujuk pada umumnya menganut ketentuan-ketentuan fiqh mazhab Syafi'i.

Agama Islam di nusantara sudah ada sebelum penjajahan belanda datang ke nusantara, sehingga dimana masyarakat Islam berada, disitu sudah berlaku hukum Islam, meskipun dalam lingkup masyarakat yang jumlahnya masih sangat minim. Dibeberapa kerajaan Nusantara waktu itu, hukum Islam diakui dan dianutoleh masyarakat, seperti disumatera terdapat Kerajaan Sultan Pasai di Aceh serta Kerajaan Pagar Ruyung dan Kerajaan Paderi kedua-duanya di Minangkabau. Di Jawa terdapat Kerajaan Demak, Mataram, dan Sultan Agung di Makassar terdapat Kerajaan Hasanuddin: dan sebagainya, bahkan Malaka serta Brunai (sekarang Brunai Darussalam) di semenanjung Melayu.

Pada Zaman VOC eksistensi Hukum Keluarga Islam telah diakui dan berlaku dalam masyarakat dan diakui pula oleh kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian dihimpun dalam Kitab Hukum Islam, yang dikenaldengan Kompedium Freijen. Kitab Hukum Islam tersebut berisi aturanaturan Hukum Keluarga, perkawinan, dan kewarisan Islam yang ditetapkan agar diterapkan oleh Pengadilan VOC. Selain itu, dibuat pula himpunan hukum keluarga, perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah-daerah Cirebon, semarang dan Makasar. (Jamaludin, 2016: 26)

Sudah menjdi fakta sejarah, sebelum pemerintah kolonial

Belanda menginjakkan kakinya di Bumi Nusantara pada waktu itu, mayoritas penduduk telah menganut agama Islam. Atas dasar fakta tersebut tak dapat dimungkiri apabila di Nusantara pada waktu itu telah terbentuk kelompok masyarakat Islam yang besar dan kuat. Dibeberapa daerah di Hindia Belanda (kini Indonesia), Islam bukan saja merupakan agama resmi karena diakui kerajaan-kerajaan di Nusantara, bahkan akhirnya hukum keluarga yang berlaku di Hindia Belanda telah mengakui nilai-nilai Islam yang kemudian diadopsi dalam perundangundangan Hindia Belanda. (Abdurkadir Muhammad, 2010:58).

Walaupun sudah berabad-abad hukum Islam itu dianut oleh masyarakat Islam di Nusantara yang secara terus menerus diperjuangkan oleh umat Islam, namun dengan berlakunya Hukum Barat yang dibawa dari Negeri Belanda di berlakukan di Nusantara dalam menunjang dan memperkuat kristenisasi tidak mampu menghilangkan semangat masyarakat Islam di Nusantara untuk memperkuat hukum Islam. Atas dasar keyakinan yang sudah tertanam dalam jiwanya dan dengan penuh semangat mempertahankan agama Islam dan hukum keluarga Islam tetap kokoh ditengah-tengah masyarakat di Nusantara ini.

Dalam rangka menghadapi perkembangan hukum keluarga Islam di Hindia Belanda, semula pemerintah Kolonial Belanda merumuskan kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh VOC bahwa mereka tidak menganggap hukum Islam itu sebagai suatu ancaman bagi kelangsungan pemerintah kolonial Belanda. Akan tetapi kondisi seperti ini tidak dapat dipertahankan dalam jangka waktu panjang sebab pemerintah kolonial Belanda mengubah pendirian ini sebagai akibat usul Snouck Hurgronje kepada pemerintah kolonial Belanda. (Jamaludin, 2016: 27)

Adapun syarat-syarat formil perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan yakni ;
 - a) Pemberitahuan tentang maksud untuk kawin.
 - b) Pengumuman tentang maksud untuk kawin
- 2) Syarat yang harus dipenuhi bersama dengan perkawinan tersebut dilaksanakan atau dilangsungkan.

Undang undang mengatur tentang syarat formal yang harus dipenuhi bersamaan dengan perkawinan tersebut dilangsungkan sebagai berikut:

- a. Sebelum melangsungkan perkawinan , pegawai catatan fisil harus meminta supaya diperlihatkan kepadanya:
 - 1e. Akta kelahiran suami isteri masing masing
 - 2e. Akta yang dibuat oleh seorang pegawai pencatatan sipil dan dibukukan dalam register izin kawin atau akte otentik lain yang memuai izin dari ibu, bapak, kakek, nenek wali atau wali pengawas, ataupun izin yang diperoleh dari hakim, dalam hal-hal bila mana izin itu diperlakukan: izin juga diberikan dalam akte kawin sendiri.
 - 3e. Akta yang memperlihatkan adanya perentaraan Pengadilan Negeri
 - 4e. Dalam hal perkawinan untu keduakalinya atau perkawinan berikutnya: akta kematian sumai atau isteri yang dahulu, atau akta perceraian , ataupun turunan surat izin hakim yang diberikan dalam hal adanya kehadiran suami atau isteri yang lain

- 5e. Akta kematian segala mereka yang sedianya harus memberikan izin kawin
 - 6e. Bukti, bahwa pengumuman kawin tanpa pencegahan telah berlangsung di tempat, dimana pengumuman itu diberlakukan menurut pasal 52 berikutnya, ataupun bukti, bahwa pencegahan yang dilakukan telah digugurkan
 - 7e. Dispensasi yang telah diberikan:
 - 8e. Izin dapat para perwira dan militer rendahan yang diperlukan untuk kawin.
- b. Beberapa ketentuan tersebut dibutir a diatur secara otentik dalam pasal 71 KUHPerdara. Sedangkan dalam pasal 72 ditegaskan bahwa:” jika diantara kedua calon isteri itu ada kiranya tidak dapat diperlihatkan akta kelahiran yang perlukan menurut ayat pertama pasal yang lalu, maka kekurangan yang demikian itu dapat diperbaiki dengan akta kelan, yang diberikan oleh kepala pemerintah daerah tempat kelahiran atau tempat inggal suami atau isteri tersebut, atas keterangan dua saksi laki-laki atau perempuan, keluarga atau bukan keluarga.(Sudarsono, 1991:13-14)
- b. Prinsip-prinsip perkawinan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh undang-undang perkawinan tersebut, kendati pun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Antara lain, Kompilasi mutlak haru mampu memberikan landsan hukum perkawinan yang dapat di pegangi oleh umat Islam. Misi tersebut sebai perkembangan sejarah bangsa indonesia, yang pernah memberlakukan berbagai hukum perkawinan bagi berbagai

golong warga negara indonesia dan berbagai daerah yaitu:
(Ahmad, 2013: 47)

- 1) Bagi orang-orang indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat.
- 2) Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
- 3) Bagi orang-orang Indonesia beraga Kristen berlaku hukum Huelijks ordonantie Kristen Indonesia (Stbl.1933 No.74).
- 4) Bagi oarang-orang Timur Asing China dan Warga negara indonesia keturunan China berlaku ketentuan-ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit Perubahan.
- 5) Bagi Orang-Orang Timur asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
- 6) Bagi orang orang Eropa dan Warga Negara Indonesia Keturunan Eropa dan samakan dengan mereka berlaku kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Oleh karena perkawinan di indonesia sudah ada aturan nya di dalam udandang Undang meskipun memiliki agama dan keturunan yang berbeda

Atas dasar pemikiran diatas itulah, perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam menentukan prinsp-Prinsip Atau asas-asas mengenal perkawinan meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.

Kompilasi Hukum Islam dalam banyak hal merupakan penjelasan Undang-Undang Perkawinan, maka prinsi-prinsip atau asas-asasnya dikemukakan dengan mengacu kepada undang-undang tersebut.

Ada 6 (enam) asas yang bersifat prinsipil didalam Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.
 - 2) Dalam undang-Undang ini ditergaskan bahwa suatu perkawinan adalah apabil dilakukan menurut huum masing masing Agama kepercayaanya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “Harus Dicatat” menurut peraturan PerUndang-Undangn yang berlaku.
 - 3) Undang-Undang ini mengandung asas Monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
 - 4) UndangUndang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon Suami isteri harus telak masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
 - 5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga Bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk memersulit terjadinya perceraian.
 - 6) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.
- Jika diperhatikan asas-asas perkawinan diatas mengarah

kepada ketentuan atau informasi yang dapat dalam nash, baik dalam Al-Qura'an maupun Al-sunnah. Tentu hal ini, tidak dimaksudkan sebagai suatu klem apologetik, Tetapi dimaksudkan untuk lebih mengakrabi Hukum positif tersebut.

Asas yang pertama, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejalan dengan firman Allah (Ar-Rum, 30: 21)

﴿رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِيَتَذَكَّرَ فِيهَا مَنْ يَكْفُرُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْكِحُوا آبَاءَكُمْ حَتَّى تُبَيِّنَ لَكُمْ بَيِّنَاتُ اللَّهِ فِي تِلْكَ الْأَشْوَاقِ إِلَىٰ آبَائِكُمُ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ حَتَّى تَكُونَ بَيْنَكُمْ حُجُورٌ مَسْكُونَةً فِيهَا أَنْتُمْ وَالْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شُرَاطُكُمْ فِي الْأَسْوَاقِ إِلَىٰ مَا يَفْسُقُونَ أُولَٰئِكَ عَسَىٰ أَنْ يَتَذَكَّرَ ۗ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْكِحُوا مَا كَانَتْ آبَاءُكُمْ يَنْكِحُونَ حَتَّى يُبَيِّنَ لَكُمْ بَيِّنَاتُ اللَّهِ فِي تِلْكَ الْأَشْوَاقِ إِلَىٰ آبَائِكُمُ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ حَتَّى تَكُونَ بَيْنَكُمْ حُجُورٌ مَسْكُونَةً فِيهَا أَنْتُمْ وَالْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شُرَاطُكُمْ فِي الْأَسْوَاقِ إِلَىٰ مَا يَفْسُقُونَ أُولَٰئِكَ عَسَىٰ أَنْ يَتَذَكَّرَ ۗ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْكِحُوا مَا كَانَتْ آبَاءُكُمْ يَنْكِحُونَ حَتَّى يُبَيِّنَ لَكُمْ بَيِّنَاتُ اللَّهِ فِي تِلْكَ الْأَشْوَاقِ إِلَىٰ آبَائِكُمُ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ حَتَّى تَكُونَ بَيْنَكُمْ حُجُورٌ مَسْكُونَةً فِيهَا أَنْتُمْ وَالْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شُرَاطُكُمْ فِي الْأَسْوَاقِ إِلَىٰ مَا يَفْسُقُونَ أُولَٰئِكَ عَسَىٰ أَنْ يَتَذَكَّرَ ۗ﴾

Artinya:
Dan diantara kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda kaum yang berfikir.

Asas Kedua, keabsahan perkawinan berdasarkan pada hukum agama dan kepercayaan pihak melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat. Asas ketiga, asas monogami sejalan dengan penjelasan firman Allah surah (An-Nisa', 4:3)


﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْكِحُوا مَا كَانَتْ آبَاءُكُمْ يَنْكِحُونَ حَتَّى يُبَيِّنَ لَكُمْ بَيِّنَاتُ اللَّهِ فِي تِلْكَ الْأَشْوَاقِ إِلَىٰ آبَائِكُمُ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ حَتَّى تَكُونَ بَيْنَكُمْ حُجُورٌ مَسْكُونَةً فِيهَا أَنْتُمْ وَالْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شُرَاطُكُمْ فِي الْأَسْوَاقِ إِلَىٰ مَا يَفْسُقُونَ أُولَٰئِكَ عَسَىٰ أَنْ يَتَذَكَّرَ ۗ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْكِحُوا مَا كَانَتْ آبَاءُكُمْ يَنْكِحُونَ حَتَّى يُبَيِّنَ لَكُمْ بَيِّنَاتُ اللَّهِ فِي تِلْكَ الْأَشْوَاقِ إِلَىٰ آبَائِكُمُ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ حَتَّى تَكُونَ بَيْنَكُمْ حُجُورٌ مَسْكُونَةً فِيهَا أَنْتُمْ وَالْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شُرَاطُكُمْ فِي الْأَسْوَاقِ إِلَىٰ مَا يَفْسُقُونَ أُولَٰئِكَ عَسَىٰ أَنْ يَتَذَكَّرَ ۗ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْكِحُوا مَا كَانَتْ آبَاءُكُمْ يَنْكِحُونَ حَتَّى يُبَيِّنَ لَكُمْ بَيِّنَاتُ اللَّهِ فِي تِلْكَ الْأَشْوَاقِ إِلَىٰ آبَائِكُمُ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ حَتَّى تَكُونَ بَيْنَكُمْ حُجُورٌ مَسْكُونَةً فِيهَا أَنْتُمْ وَالْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شُرَاطُكُمْ فِي الْأَسْوَاقِ إِلَىٰ مَا يَفْسُقُونَ أُولَٰئِكَ عَسَىٰ أَنْ يَتَذَكَّرَ ۗ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْكِحُوا مَا كَانَتْ آبَاءُكُمْ يَنْكِحُونَ حَتَّى يُبَيِّنَ لَكُمْ بَيِّنَاتُ اللَّهِ فِي تِلْكَ الْأَشْوَاقِ إِلَىٰ آبَائِكُمُ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ حَتَّى تَكُونَ بَيْنَكُمْ حُجُورٌ مَسْكُونَةً فِيهَا أَنْتُمْ وَالْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شُرَاطُكُمْ فِي الْأَسْوَاقِ إِلَىٰ مَا يَفْسُقُونَ أُولَٰئِكَ عَسَىٰ أَنْ يَتَذَكَّرَ ۗ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْكِحُوا مَا كَانَتْ آبَاءُكُمْ يَنْكِحُونَ حَتَّى يُبَيِّنَ لَكُمْ بَيِّنَاتُ اللَّهِ فِي تِلْكَ الْأَشْوَاقِ إِلَىٰ آبَائِكُمُ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ حَتَّى تَكُونَ بَيْنَكُمْ حُجُورٌ مَسْكُونَةً فِيهَا أَنْتُمْ وَالْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شُرَاطُكُمْ فِي الْأَسْوَاقِ إِلَىٰ مَا يَفْسُقُونَ أُولَٰئِكَ عَسَىٰ أَنْ يَتَذَكَّرَ ۗ﴾



Artinya

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengawinya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (kawinilah) seorang saja atau budak budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Azaz keempat, juga sejaln dengan firman Allah Surah (Ar-Rum, 30: 21)



Artinya

Dan diantara kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda kaum yang berfikir.

Karena tujuan prkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedua mepelai masak jiwa raganya.

Azaz kelima mempersulit terjadinya perceraian, didasakan kepada sabda Rasulullah SAW diriwalkan Oleh Ibnu'Umar yang mana artinya:

“pebuatan halal yang di benci Allah adalah (perceraian).”

(Riwayat Abu daud, Ibnu Majah yang di syahihkan Al-hakim)

Azaz ke-enam, hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang sejalan dengan firman Allah surah (An- Nisa, 4:32)

dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar.

An-Nisa' 4:128



Artinya:

Dan jika seseorang khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari nusyus dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.

c. Rukun syarat sah pernikahan

1. Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkayan pekerjaan itu,

seperti membasuh muka untuk Wudu' dan Thakbiratul ihram untuk Shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

- a) Mepelai laki-laki
- b) Mepelai perempuan
- c) Wali dua orang saksi
- d) Shigat ijab dan Kabul

Syarat Syah

“Syarat adalah, sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk Shalat” atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.


“Sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi Rukun dan Syarat”

- a) Syarat-Syarat Suami
 - 1. Bukan mahram dari calon isteri
 - 2. Tidak terpaksa kemaun sendiri
 - 3. Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya
 - 4. Tidak sedang ihram
- b) Syarat Isteri
 - 1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam masa *iddah*;
 - 2. Merdeka, atas kemauan sendiri;
 - 3. Jelas orangnyanya;
 - 4. Tidak sedang berihram.
- c) Syarat Wali
 - 1. Laki-laki;
 - 2. Baligh;
 - 3. Waras Akalnya;

4. Tidak dipaksa;
 5. Adil;
 6. Tidak sedang ihram.
- d) Syarat Saksi
1. Laki-laki
 2. Baligh;
 3. Waras akalnya
 4. Adil;
 5. Dapat mendengar dan melihat;
 6. Bebas, Tidak dipaksa;
 7. Tidak sedang mengerjakan ihram;
 8. Memahami bahasa yang dipergunakannya ijab dan khabul. Syarat-syarat shigat (bentuk akad) haruslah mempergunakan yang dimengerti oleh orang yang akan melakukan ijab dan kabul dan juga dapat dipahami oleh saksi. (Tihami, 2009: 13-14).
- d. Hak dan Kewajiban suami isteri dalam pernikahan (jurnal:9)
- 1) Isteri
 - a) Mempergaulan isteri dengan baik
 - b) Menjaga isteri
 - c) Mencapuri isteri
 - d) Memberikan nafkah lahir dan batin
 - 2) Hak suami
 - a) Taat kepada suami
 - b) Tidak durhaka kepada suami
 - c) Memelihara kehormatan dan harta suami
 - d) Berhias untuk suami
- e. Penyelesaian sengketa luar pengadilan menurut hukum Islam
- 1) Al Sulh (*Perdamaian*)

Secara bahasa, “*sulh*” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “*sulh*” berarti suatu jenis akad atau perjanjian

untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah swt sebagaimana tersebut dalam surat An Nisa. ayat 126



Artinya

*“Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik”.
Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafazd dari perjanjian damai tersebut.*

2) Tahkim (*Arbitrase*)

Dalam perspektif Islam, “*arbitrase*” dapat dipadankan dengan istilah “*tahkim*”. Tahkim sendiri berasal dari kata “*hakkama*”. Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “*Hakam*”.

3) Wilayah al Qadha (*Kekuasaan Kehakiman*)

Al Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. (Nurhayati. 2019:3-4)

f. Penyelesaian sengketa suami istri dalam hukum Islam

Al-Quran mengharuskan adanya proses peradilan maupun non peradilan dalam sengketa peradilan dalam penyelesaian sengketa keluarga atau perceraian, baik untuk kasus Siqaaq' maupun nuzyus

1) Siqaaq'


Adalah percekocokan atau perselisiahn yang melenceng antara suami dan isteri yang diselesaikan oleh dua orang juru atau Hakam.

2) Nuzyus

Adalah tindakan isteri yang tidak patuh pada suami atau suami yang tida menjalankan hak dan kewajiban kepada isteri dalam rumah tangganya baik bersifal lahir maupun batin.

Siqooq' merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan isteri secara bersama-sama untuk mengatasi gemelut rumahtangga yang meruncing antara suami dan isteri, Islam memerintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua orang juru damai atau Hakim. Pengutusan hakim untuk berusaha mencari jalan keluar terhadap gemelut rumah tangga yang dihadapi suami isteri. Pihak ketiga ini terdiri dari wakil pihak suami dan wakil pihak isteri yang bertindak sebagai moderator.

Pola penyelesaian sengketa *Siqaaq'* juga dapat diterapkan dalam sengketa Nuzyus, Allah menegaskan dalam Al-Quran An-Nisa' 128-129



perdamaian dan kehidupan suami isteri.

Al-Quran menawarkan 3 langkah penyelesaian sengketa keluarga yang muncul karena nusyuz, yaitu memberikan nasihat, memisahkan tempat tidur, dan memukul. Ketiga langkah ini harus ditempuh secara berurut dan tidak boleh menerapkan langkah memukul sebagai langkah awal dalam kasus nusyuz. Nasehat merupakan langkah pertama yang harus diberikan suami kepada istri, karena dengan nasehat dapat menyadarkan istri untuk memperbaiki diri dan mempertahankan rumah tangga. Bila langkah ini tidak mampu menyadarkan istri maka langkah kedua adalah memisahkan tempat tidur. Langkah ini bertujuan juga menyadarkan istri bagaimana jika tidak ada suami disisinya tindakan ini juga memberikan kesempatan kepada istri untuk mengingat kembali masa-masa indah bersama suami dan anak-anaknya. Langkah terakhir adalah memukul istri bila langkah pertama dan kedua tidak berhasil. (Puput, 2017: 42-44)

Kesimpulan yang di dapat dari penyelesaian sengketa rumahtangga menurut hukum Islam adalah Islam mengajarkan adanya menyelesaikan permasalahan melalui adanya orang ketiga yang bisa disebut mediator, dan ada beberapa cara dalam penyelesaian sengketa baik itu dalam sengketa Siqaaq dan Nusyus.

B. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan hasil peninjauan penulis dari beberapa penelitian sebelumnya, khususnya yang berhubungan dengan aspek yang akan penulis teliti, yaitu :

1. Muhammad Arifin Yusuf, tahun 2017 dengan judul “*Peran ninik mamak sebagai hakam dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan Kab. Rokan Hulu Ditinjau Menurut Hukum Islam*”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran-peran ninik mamak sebagai hakam dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di desa kepenuhan timur dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peran ninik mamak sebagai hakam dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di desa kepenuhan timur.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa rumah tangga. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti ini lebih kepada peranan ninik mamak sementara penelitian penulis menekankan kepada peranan mamak dalam kaum suku.

2. Penelitian dari skripsi Fhadilla Makmur Arif yang berjudul hubungan mamak dan kemenakan dalam sistem kekerabatan minangkabau (studi terhadap masyarakat bukittinggi di kota madya bandar lampung). Penelitian yang dilakukan oleh Fhadillah Makmur Arif menggunakan metode fungsional dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Fhadillah Makmur Arif menyatakan bahwa hubungan mamak dan kemenakan di dalam masyarakat bukittinggi bandar lampung telah terjadi pergeseran perilaku fungsi mamak terhadap kemenakan begitu pula sebaliknya tetapi tidak semua hal mengenai tali kerabat mamak kemenakan semata-mata hilang begitu saja.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang peranan mamak dan kemenakan serta kedudukan masing-masing dari mamak dan kemenakan sedangkan perbedaannya adalah peneliti ini membahas tugas dan fungsi mamak sementara penelitian penulis lebih membahas tentang sengketa rumah tangga dari kemenakan. (Fhadillah Makmur Arif, hubungan *mamak* dan *kemenakan* dalam sistem kekerabatan minangkabau).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian *Yuridis Empiris (sosiologis)* yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan tentang ***“Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Oleh Mamak Kaum Suku Nyiur (Perspektif Hukum Keluarga Islam studi kasus dalam Ranah Adat Nagari Guguk Malalo).”***

B. Latar dan Waktu Penelitian

Latar Penelitian

Latar penelitian ini penulis memilih tempat penelitian di suku nyiur Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

Waktu Penelitian

Penelitian ini sudah dilaksanakan selama 4 (empat) bulan yang dimulai dari bulan Agustus 2021 sampai bulan Desember 2021, untuk lebih jelasnya, jadwal penelitian dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Bulan				
		Mar- Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1	Bimbingan praseminar		✓	✓		
2	Seminar proposal skripsi				✓	
3	Melakukan penelitian ke lapangan				✓	
4	Menganalisis hasil wawancara dan membuat laporan penelitian					✓
5	Bimbingan skripsi dan penyempurnaan laporan					✓
6	Ujian					✓

	munakasah					
--	-----------	--	--	--	--	--

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah penulis sendiri, peneliti akan melakukan pengumpulan data, pengecekan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, penulis dibantu oleh instrumen pendukung yaitu pedoman wawancara, *field-notes* (catatan lapangan), perekam suara dan kamera.

D. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau subjek yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber Data Primer.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, maka dari itu penulis langsung mengumpulkan informasi dari mamak, suami dan istri suku nyiur yang bermasalah di Nagari Guguak Malalo.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Penulis memakai sumber data ini, yaitu dari beberapa buku, dokumen adat dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran atas pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan

untuk masalah penelitian kepada seorang responden. Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan tokoh adat dan mamak Suku nyiur Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar tentang sengketa rumahtangga. Dengan demikian, informasi yang penulis butuhkan bisa penulis dapatkan.

Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan:

- a. Pasangan yang melakukan penyelesaian sengketa rumahtangga.
- b. Mamak suku nyiur

Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang tidak secara ketat mengikuti daftar pertanyaan yang telah diformalkan. Alat bantu yang penulis pakai dalam wawancara ini adalah *filed notes* (cacatan lapangan), perekam suara dan kamera.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bagian dari sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa pengolahan data orang lain yang dalam bentuk buku-buku atau karya ilmiah sebagai data tambahan dalam penulisan karya ilmiah.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara diorganisasikan ke dalam kategori ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola. Memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Hal ini dilakukan melalui penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang

berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema atau objek penelitian.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan adalah triangulasi sumber yaitu dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mengetahui bagaimana penyelesaian *sengketa rumah tangga di suku Nyiur*

Kemudian penulis juga menggunakan triangulasi teknik dalam penelitian untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber atau kepercayaan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Nagari Guguak Malalo

Pada zaman dahulu kerajaan Minangkabau berpusat di Nagari Pariangan disana terdapat 13 (tiga belas) keluarga yang terkenal dengan keberanian mereka, tetapi mereka selalu membangkang dan tak mau patuh kepada segala peraturan Raja, karena mereka selalu membangkang maka akhirnya raja membuang ke tiga belas keluarga tersebut dari Nagari Pariangan.

Mereka dibuang keluhak Agam (kampuang tigo baleh) setelah tidak memungkinkan untuk menetap akhirnya mereka pindah ke Solok, disanalah mereka berkembang biak hingga terbentuklah suatu perkampungan (kampuang kubuang tigo baleh). Semenjak ketiga belas keluarga dibuang dari kerajaan Pariangan, semenjak itu pula di Nagari Pariangan tadi selalu terjadi kekacauan dimana terjadi perampokan, pembunuhan, pencurian dan lain-lain sehingga merajarela, hingga keamanan dan ketertiban tidak lagi terjaga dan terpelihara.

Akhirnya sang Raja bermusyawarah dengan ninik mamak dan segenap tokoh masyarakat untuk memanggil dan menjemput kembali ketiga belas keluarga yang telah dibuang tadi karena pada zaman dahulu merekalah yang selalu menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat Nagari Pariangan dengan keberanian mereka.

Dan diambilah kata sepakat untuk memanggil dan menjemput kembali ke tiga belas keluarga yang dibuang untuk menjaga keamanan dan ketentraman Nagari Pariangan.

Ketiga belas keluarga tersebut mau kembali ke Nagari Pariangan, tapi mereka mengajukan beberapa syarat kepada sang raja syarat-syarat mereka adalah:

- a. Mereka tidak akan membungkuk dan menundukan badan bila bertemu berhadapan dan berbicara dengan sang raja.
- b. Bebaskan mereka untuk mencari daerah pertanian di wilayah sekitar danau singkarak.
- c. Mereka tidak akan memperhambakan diri bila berbicara dengan sang raja bahkan mereka akan menyebut diri mereka dengan sebutan “den”

Sang rajapun memenuhi semua persyaratan yang diajukan oleh ketiga belas keluarga yang dibuang tadi dan akhirnya merekapun kembali kenagari Pariangan dan mulai menciptakan keamanan dan ketentraman di nagari tersebut.

Setelah nagari Pariangan kembali damai dan tentram maka masyarakat kubuang tigo baleh tersebut mulai mencari daerah garapan pertanian seperti tuntutan mereka semula.

Pertama-tama mereka menempati daerah padang ribu yang sekarang disebut kota solok dan mereka menempati serta membuat perkampungan disana yang disebut dengan kampuang kubuang tigo baleh dan akhirnya kampuang kubuang tigo baleh tadi dipecah menjadi 13 Nagari adapun ke 13 dari kubuang 13 tadi adalah:

- a. Solok jo Salayo
- b. Kinari jo Muaro Paneh
- c. Cupak jo Gantuang Ciri
- d. Guguak jo Koto Gadang
- e. Sungai Lasi jo Taruang-taruang
- f. Koto Anau jo Bukik Sile
- g. Koto Baru

Lama kelamaan seiring dengan perkembangan zaman dan penduduk akhirnya masyarakat pun semakin berkembang sehingga mengakibatkan sempitnya daerah pemukiman dan lahan pertanian hingga tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka sehari-hari.

Akhirnya sebagian dari masyarakat kubuang tigo baleh tadi mencari daerah pemukiman yang baru, dan mereka menuju daerah bagian barat dari danau singkarak, mereka melalui daerah paninggahan, dan sebagian dari mereka menetap di paninggahan, dan sebagian lagi meneruskan perjalanan ke utara, dan pertama kali menempati koto baing (Jorong Baing sekarang) disanalah mereka mulai *mencancang*, *malanteh* membuat sawah dan ladang dan sebagian lagi meneruskan perjalanan ke utara (Duo koto), akhirnya taratak dari kubuang 13 (tigo baleh) tadi berkembang sampai ke utara berbatas dengan padang laweh sekarang.

Akhirnya taratak dibagi menjadi tigo, yaitu: koto di mudiak, koto di tengah, dan koto di ilia, ketiga koto tersebut bersuku jambak, dan

sesuai dengan perkembangan, suku jambak pun dipecah menjadi 11 (sebelas) suku ketiga koto bergabung menjadi satu nagari yaitu Nagari Guguak Malalo, karena sewaktu mencari daerah garapan pertama kali sebelum sampai ke daerah padang ribu (solok sekarang) mereka pernah melalui daerah ini.

Nagari Guguak Malalo terdiri dari tiga jorong yaitu:

1. Jorong Duo Koto

Dizaman dahulu di daerah tersebut terdapat dua kotonya yaitu koto dimudik, dan koto ditangah dan sekarang menjadi salah satu Jorong di nagari Guguak Malalo.

2. Jorong Guguak

Dizaman dahulu di daerah tersebut terletak di dataran yang tinggi, serta tempat bermusyawarah para leluhur dalam membahas segala sesuatunya tentang anak dan kemenakan sehingga dapat didengar dengan jelas oleh peserta rapat.

3. Jorong Baing

Baing asal katanya dari Bahiang, karena di daerah tersebut terdapat para leluhur, merencanakan (meneropong daerah lain) dalam memperluas areal tempat tinggal, serta mata pencarian untuk anak cucu mereka agar bisa menetap dan mendapatkan mata pencarian yang tetap pula (*Profil Nagari Guguak Malalo*).

2. Perekonomian di Nagari Guguak Malalo

a. Mata Pencarian Masyarakat di Guguak Malalo

Tabel 4.1

Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah (orang)
1.	PNS	39
2.	Pegawai Swasta	13
3.	Petani	829
4.	Peternak	106

5.	Nelayan	263
6.	Pedagang	13
7.	Buruh Tani	79
10.	Tidak bekerja	302
11.	Belum bekerja	2816
Jumlah		4.460

Sumber Data: Profil Nagari Guguak Malalo

Dari data di atas dapat di kita lihat bahwa di Nagari Guguak Malalo mayoritas mata pencarian masyarakat sebagai petani dan nelayan. Petani sebanyak 829 orang dan nelayan sebanyak 263 orang. Lalu dilanjutkan dengan mata pencarian sebagai buruh tani, buruh bangunan dan pabrik, peternak, pedagang, PNS, dan pegawai swasta.

b. Jumlah Kartu Keluarga (KK) di Nagari Guguak Malalo

Tabel 4.2

Kartu Keluarga (KK)

No	Kartu Keluarga (KK)	Jumlah
1.	KK Miskin	664
2.	KK Prasejahtera	496
3.	KK Sejahtera	21
Jumlah		1.181

Sumber Data: Profil Nagari Guguak Malalo

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa di Nagari Guguak Malalo mayoritas penduduknya yang memiliki kartu keluarga

miskin dengan jumlah 664, kartu keluarga prasejahtera dengan jumlah 496, dan kartu keluarga sejahtera dengan jumlah 21. Ini berarti banyak masyarakat yang masih sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan menjadi salah satu penghalang untuk bisa menyekolahkan anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Keagamaan di Nagari Guguak Malalo

Penduduk di Nagari Guguak Malalo beragama Islam, sehingga terdapat delapan mesjid di nagari ini. Setiap jorong paling kurang terdapat 2 mesjid dan ditambah lagi sekurangnya lima mushalla di masing-masing jorong. Selain itu terdapat sekolah pesantren yaitu Yayasan Tuanku Limo Puluh (YASTU), yang tingkat pendidikannya Tsanawiyah (SLTP) dan Aliyah (SLTA). Kegiatan keagamaan di Nagari Guguak Malalo yaitu yasinan tiap minggu, ceramah di mesjid tiap minggu, dan kegiatan lainnya.

Namun walaupun banyak mesjid dan mushalla, masyarakat masih kurang untuk melakukan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya di mesjid atau mushalla. Kegiatan keagamaan tersebut belum semua masyarakat mengikutinya, paling banyak yang mengikuti adalah orang yang berumur di atas 50 tahun, jumlah mereka yang mengikuti kegiatan keagamaan tersebut bisa dibilang sedikit. Oleh karena itu masyarakat Nagari Guguak Malalo masih kurang dalam pengetahuan mereka tentang keagamaan khususnya dalam bermuamalah. (*Profil Nagari Guguak Malalo*)

4. Sosial dan Budaya di Nagari Guguak Malalo

Sosial budaya di masyarakat di Nagari Guguak Malalo masih melekat bagaimana kebudayaan terdahulu sampai sekarang masih tetap diterapkan di tengah-tengah masyarakat seperti: kegiatan gotong royong untuk membangun saluran air kerumah-rumah maupun ke

sawah, gotong royong membuat jalan, mengadakan pesta pernikahan dan gotong royong lainnya. Kegiatan atau adat pernikahan (*baralek*), mendoa (*mandoa*) dan kegiatan adat lainnya masih tetap dipakai sampai saat sekarang ini (*Profil Nagari Guguak Malalo*).

5. Potensi Nagari Guguak Malalo

Nagari Guguak Malalo beberapa potensi yang dapat membangun

- 1) Adanya danau singkarak
- 2) Adanya hutan penyanggaan danau itu sendiri
- 3) Tersedianya SDM

Danau singkarak adalah salah satu danau yang terpenting di Sumatera Barat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dan juga sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang mengalir sebagian besar kebutuhan listrik di wilayah Sumbar Riau selain itu juga memiliki potensi yang cukup besar, potensi sumberdaya alam terdiri dari lingkungan fisik dan biologi (Hayati). Lingkungan fisik yang menjadikan daya tarik danau singkarak adalah pemandangan alamnya seperti hamparan danau yang luas, perbukitan, pergunungan dan sungai. Lingkungan biologi hayati yang menjadi potensi wisata bagai danau singkarak adalah adanya biota Andemik ikan bilih. Selain itu danau singkarak juga memiliki potensi Sumber daya manusia, seperti potensi budaya dari masyarakat setempat. Potensi potensi tersebut dapat menjadi objek yang menarik bagi wisatawan apabila dikelola dengan baik.

Danau Singkara juga memiliki potensi plasma nutfah ikan bilih yang cukup besar dan satu satunya di Dunia serta terbatasnya hidup dikawasan itu. Ikan bilih beberapa tahun yang lalu menjadi primadona ekonomi masyarakat sekitar selingkar danau Singkarak karena telah mengangkat harkat dan ekonomi 1.135 kepala keluarga masyarakat nelayan yang beraktifitas menangkap ikan. Ikan bilih menjadi spesies ikan yang diperkirakan hanya hidup di danau Singgkarak ini. Dan

menjadi makanan khas para ahli mengemukakan 19 (sembilan beras) ikan perairan air tawar yang hidup di danau Singkarak Kab Solok dan Kab. Tanah Datar, Sumbar

Pada saat ini lingkungan dan kawasan danau Singkarak sudah mulai surak dikarenakan terjadinya penebangan tidak beaturan, pembakaran hutan dan sering terjadi gempa sehingga berkurangnya debit air, mengganggu perkembangan ikan, banyak terdapat lahan pertanian dan lahan perkebunan yang kering dan juga mengganggu operasi PLTA Singkarak yang sebagai aset Negara. Melihat kondisi tersebut kami merumuskan solusi untuk permasalahan tersebut dengan penanaman dalu-dalu pada pinggir danau tersebut penanaman lahan kritis dan pemeliharaan sumber mata air

6. Gambaran Umum Kerapatan Adat (KAN) Nagari Guguak Malalo

Sebelum indonesia merdeka Kerapatan Adat Sudah Berdiri, namun dinamakan Kerapatan Nagari. Pengurus Kerapatan Nagari terdiri Dari Ninik Mamak, Cadiak Pandai dan Alim Ulama. Berdasarkan Undang-Undang No 5 tahun 1979 tentang desa, maka malalo berubah jadi desa. Setela Malalo jadi Desa berubahlah Kerapatan Nagari menjadi Kerapatan Adat Nagari. Saat pada zaman penjajahan belanda dinagari Guguak Mmalalo ini hanya terdiri satu suku. Saat zaman penjajahan orang nikah kawin sesuku. Untuk tidak adanya kesalahpahaman maka dipecah menjadi 11 (sebelas) suku karena diminangkabau adalarangan menikah satu suku, maka dipecahlah suku tersebut dipecah menjadi sebelas bagian. Dari sebelas suku yang dipecah dipecah dibagi menjadi 3 (tiga) koto yang terdiri dari *Koto di Ili*, *Koto ditangah* dan *Koto di Mudiak*. Koto di ili terdiri dari 4 (empat) suku yang diberi nama *Suku Jambak*, *Suku Koto Pisang*, *Suku Ampek Inyek Sapuluah*, *Tangah*. *Koto tangah* terdiri dari 3 (tiga) suku yaitu *Nyiu*, *Muaro basa* dan *baringi kaciak*. Dan koto dimudiak terdiri dari 4 (empat) suku yaitu *Pauh*, *sumaung*, *galapung*, dan *baringin gadang*. Sehingga ditotalkan menjadi 11 (sebelas) suku.

7. Struktur Kerapatan Adat Nagari Guguk Malalo Periode 2021-2027

KETUA : M. DT. MAJO DATUK
WAKIL KETUA : A. DT. BATUAH
SEKRETARIS : Z. DT. ACEH
WAKIL SEKRETARIS : A. DT. TUNGGU
BENDAHARA : A. DT. RANGKAYO TUO

BIDANG-BIDANG

I. MAHKAMAH ADAT BASANDI SYARA'

A. MAHKAMAH ADAT KOTO DI ILIE

1. D. DT. PANJANG / M. DT. MALIPUTI
2. A. DT. NAN KAYO / A. DT. ITAM
3. HB. DT. BONSU
4. AR. DT. RAJO MANGKUTO/ R. DT. RAJO MANGKUTO
5. BUSTAMI PK. BANDARO

B. MAHKAMAH ADAT KOTO DI TANGAH

1. S. DT. RAJO MALANO
2. K. DT. MAJO DATUK
3. F. DT. MAJO INDO
4. A. DT. PANDUKO SINARO
5. NOVIZAR MANGKUTO ALAM
6. KENEDI PK. SUTAN

C. MAHKAMAH ADAT KOTO DI MUDI

1. I. DT. MARAJO
2. J. DT. RANGKAYO BASA
3. R. DT. RANGKAYO MOLIE / O. DT. BASA
4. A. DT. RANGKAYO TUO
5. AJIS PK. MANGKUTO
6. ANWAR GANI ST. MUDO

II. BIDANG SOSIAL BUDAYA

1. H. DT. PISANG
2. N. DT. GARANG
3. JONI FIRDAUS

III. BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

1. R. DT. SARIKAN
2. SYARIAL ST. MANCAYO

3. NASARI MANGKUTO ALAM

IV. BIDANG PENGAWASAN ADAT DAN SYARA'

1. HB. DT. BONSU
2. IMAM PK. MARAJO
3. ALIZAR GD. MUDO

V. SEKRETARIAT

1. JON SIMAMORA: KOORDINATOR
2. FIDRIANIS : ANGGOTA
3. M. IHSAN : ANGGOTA

1. Bentuk penyelesaian sengketa rumah tangga oleh Mamak Kaum Suku Nyiur di Nagari Guguak Malalo

a. Wawancara di Jorong Baiang

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap lima pasangan yang mengalami permasalahan rumah tangga. Wawancara ini peneliti lakukan untuk lebih mengetahui proses atau tahapan dalam penyelesaian masalah yang diberikan *mamak* terhadap pasangan ketika menghadapi sengketa rumah tangga. Di mana masing-masing keluarga mempunyai permasalahan tersendiri. Sehingga mereka tidak mampu menyelesaikan masalah secara baik. Berbagai macam masalah yang mereka hadapi, seperti masalah ekonomi, kekerasan rumah tangga, perjudian, selingkuh dan lain-lain.

Akibat dari sengketa yang mereka hadapi, Ep yang marah-marah kepada pasangan karena tidak mau mencari nafkah untuk keluarga. Af juga pasangannya yang berjudi dan mengakibatkan mereka sering bertengkar karena kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Selain dari itu salah satu pasangan Yn yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga salah satu pasangannya menjadi tertekan. Dan berbagai permasalahan lainnya yang mereka hadapi. (Ripul. Wawancara. 09, Desember 2021)

Permasalahan yang mereka hadapi ada yang baru mereka alami dan bahkan ada yang lebih dari 3 tahun. Setelah peneliti bertanya kepada narasumber, kenapa hingga saat ini keluarganya masih

harmonis, “*apakah ada pihak yang membantu dalam menyelesaikan masalah?*” Atau “*adakah pihak yang ikut serta menyelesaikan permasalahan?*”. Dan narasumber menjawab, bahwa ada pihak ketiga yang membantu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Yaitu *mamak* dari pihak laki-laki atau pun *mamak* dari pihak perempuan.

Para *Mamak* dari masing-masing pasangan yang membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Ia mendengarkan inti dari permasalahan rumah tangga yang dihadapi. Kemudian mencari solusi supaya rumah tangga tersebut kembali harmonis. Berbagai metode telah dilakukan oleh *mamak* dari masing-masing pasangan untuk membuat mereka kembali seperti di awal pernikahan. Ada yang menasehati kedua pasangan secara langsung atau diseliki terlebih dahulu oleh *mamak* tentang pengaduan dari salah satu pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman. (Hn dan Af, Wawancara. 09, 2021)

Setelah diberikan masukan oleh *mamak* agar permasalahan yang dihadapi tidak di ulangi kembali dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk mereka yang malas bekerja agar lebih mencari pekerjaan ataupun bagi mereka yang suka berselingkuh supaya tidak mengulanginya lagi. Dan pada akhirnya mereka tetap bersama dalam menghadapi lika-liku kehidupan dalam berumah tangga.

Tanggapan dari masing-masing keluarga yang menghadapi sengketa juga positif. Dengan adanya penyelesaian secara hukum keluarga islam yang telah di disampaikan oleh *mamak*. Mereka ikut berbahagia dan senang karena rumah tangga anaknya tetap aman damai dan sejahtera.

Dari sengketa rumah tangga di atas memiliki bentuk penyelesaian sengketa yang sama, yang mana sama-sama menggunakan metode menasehati, permasalahan yang disebabkan oleh aspek ekonomi, dan aspek perjudian, Perselingkuhan, nusyuz,

maka metode pertama yang dilakukan adalah menasehati secara umum tentang pentingnya pernikahan dan mempertahankan rumah tangga.

A. Mamak Sr Pasangan Sn(L) dan Ep(P)

Permasalahan rumah tangga yang pernah mamak selesaikan adalah masalah finansial yang memicu terjadinya pertengkaran rumah tangga yang pernah mamak selesaikan dalam rumah tangga Sn dan Ep, cara penyelesaian sengketa rumah tangga yang pernah mamak selesaikan itu memanggil pasangan suami isteri lalu menghadap kepada saya dan saya memberikan nasehat dan solusi supaya kedepannya lebih baik, agar suami lebih giat lagi dalam hal menafkahi istri dan istri juga harus lebih bijak dalam mengatur keuangan.

Kesepakatan yang tercapai dalam proses penyelesaian sengketa mereka ini Tercapai, mereka sama-sama menyetujui untuk berubah dan menerima nasehat dari saya. Sengketa yang pernah terjadi di rumah tangga Bapak/Ibu ini ialah sengketa keuangan dan suami saya malas mencari nafkah. Orang yang menjadi penengah dalam penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Bapak/Ibu adalah mamak saya sendiri atau saudara kandung dari ibu yg paling tua yang disebut dengan mamak kaum. Tahapan yang dilakukan oleh *mamak kaum* yang menjadi penengah (mediator) tersebut memanggil kami untuk menemui beliau dan menanyakan masalah yang terjadi dan memberikan nasehat-nasehat yang membangun dalam keluarga.

Kesepakatan antara kami berdua adalah kami akan merubah cara hidup yang salah yang kami lakukan selama ini dan berubah menjadi lebih baik dan keluarga kami dapat disatukan kembali. (Wawancara, *Mamak Kaum* SR dan SN, EP, 08 Desember 2021).

B. Mamak Mb Pasangan Hn(L) dan Af(P)

Permasalahan rumah tangga yang pernah mamak selesaikan adalah suami dari kemenakan saya memiliki hobi judi, dan kemenakan saya yang bernama Af. Cara penyelesaian sengketa rumah tangga yang pernah mamak selesaikan, yaitu saya memanggil mamak dari suami Af dan membicarakan permasalahan yang terjadi antara Af dan Hn, Sehingga kami sepakati memberikan nasehat kepada mereka. Kesepakatan yang tercapai dalam proses penyelesaian sengketa mereka ini tercapai, karena si Hn mau mendengarkan nasehat dari kami dan istri mau memaafkan suaminya. Sengketa apa yang pernah terjadi di rumah tangga Bapak/Ibu?, suami saya sering berjudi. Orang yang menjadi penengah (Mediator) dalam penyelesaian sengketa keluarga Bapak/Ibuk ini adalah *mamak kaumnya* tersebut.

Tahapan yang dilakukan oleh Mamak yang menjadi penengah (mediator) tersebut, ialah Memanggil mamak dari pihak suami saya, dan mereka berdua berunding bagaimana bagus nya cara penyelesaian sengketa antara saya dan suami saya, yang mana pada akhirnya mereka memutuskan untuk memanggil kami dan menanyakan apa permasalahan yang terjadi, dan menasehati sesuai permasalahan kami. Kesepakatan di dalam proses mediasi akhirnya tercapai dalam penyelesaian sengketa oleh mamak, yang mana pada akhirnya tercapai kesepakatan yaitu suami saya tidak akan berjudi lagi, dan memperbaiki diri dalam segi agama dan kami mau dipersatukan lagi, karena suami saya mau untuk berubah.

C. Mamak Cn Pasangan My(L) dan Yn(P)

Permasalahan rumah tangga yang pernah mamak selesaikan adalah kekerasan dalam rumah tangga kemenakan saya, cara penyelesaian sengketa rumah tangga yang pernah mamak selesaikan yaitu dengan cara langsung memanggil kemenakan dan suaminya untuk menemui saya dan menanyakan apa yang menjadi alasan

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga mereka, lalu mamak menasehati kepada mereka berdua agar tidak ada hal yg seperti ini lagi, agar suami kemenakan saya tidak lagi menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan.

Kesepakatan yang tercapai dalam proses penyelesaian sengketa mereka tidak tercapai, karena mereka sama-sama keras kepala dan kemenakan saya takut untuk kembali lagi dengan suaminya karena sakin seringnya dipukuli. Sengketa apa yang pernah terjadi di rumah tangga Bapak/Ibu?, Sengketa kekerasan rumah tangga oleh suami saya. orang yang jadi penengah (Mediator) dalam penyelesaian sengketa keluarga kami adalah mamak kaum saya, karena saya sendiri yang mendatangnya dan meminta untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tahapan yang dilakukan oleh *mamak kaum* yang menjadi penengah (mediator) tersebut adalah dengan cara, mamak memanggil kami berdua dan meminta kami untuk menjelaskan permasalahan apa yang telah terjadi, dan memberikan pandangan pentingnya suami dalam rumah tangga.

Kesepakatan yang tercapai dalam penyelesaian sengketa oleh mamak ini tidak tercapai, Kami sama-sama tidak mau kembali untuk seperti semula lagi karena suami saya memiliki keegoisan yang sangat tinggi, bahkan untuk meminta maaf pun tidak mau dan akhirnya rumah tangga kami tidak dapat di persatukan lagi.(Wawancara *Mamak Kaum Cn dan My, Yn*, 08 Desember 2021).

D. Mamak Pr Pasangan Ew(P) dan Ar(L)

Permasalahan rumah tangga yang pernah mamak selesaikan ialah Suami dari keponakan saya jarang pulang, dia lebih sering di rumah ibunya. Cara penyelesaian sengketa rumah tangga yang pernah *mamak kaum* selesaikan yaitu saya memanggil orang tua dan

mamak dari suami keponakan saya, dan kami membicarakan bagaimana nasib pernikahan dari anak kemenakan kami, dan di sana kami mendapatkan kesepakatan sama-sama memberikan nasehat rumah tangga kepada anak kemenakan kami.

Kesepakatan yang tercapai dalam proses penyelesaian sengketa mereka adalah tercapai, sengketa apa yang pernah terjadi di rumah tangga Bapak/Ibu?, suami saya jarang pulang tanpa adanya alasan, bahkan susah untuk di hubungi. Yang menjadi Penengah dalam penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Bapak/Ibu adalah orang tua suami saya dan mamak kaum saya. Tahapan yang dilakukan oleh Mamak yang menjadi penengah (mediator) tersebut, mamak memanggil mertua saya untuk menyelesaikan permasalahan kami. Kesepakatan yang tercapai dalam penyelesaian sengketa oleh mamak ini, Kami sama-sama mulai semuanya dari awal lagi, juga mau berubah, sehingga keluarga kami menjadi jauh lebih baik dan rumah tangga kami bisa di satukan kembali. (Wawancara, *Mamak Kaum Pr dan Ew, Ar*, 09 Desember 2021).

2. Pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa rumah tangga oleh Mamak Kaum Suku Nyiur di Nagari Guguak Malalo

a. Penyelesaian sengketa rumah tangga Adat Minangkabau

Seorang mamak yang telah dipilih anak kemenakannya adalah pemimpin dari anak kemenakan, yang di ibaratkan *hari paneh tampek balinduang, Hari Hujan bakeh batadu, ka pai tampek batanyo, kapulang bakeh babarito, kusuik nan ka manyalasaan, kok karuah nan kamanjanehi, hilang nan kamancari, tabanam nan kamanyalami, tarapung nan ka mangaik, hanyuik nan ka maminteh, panjang nan ka mangarek, singkek nan ka mauleh, senteng nan kamambilai*. Dalam segala

hal maka perlu seorang penghulu melaksanakan tugas mamak dengan penuh kesadara dan kejujuran dan penuh tanggung jawab.

Tugas seorang mamak mencakupi dalam segala hal bidang, seperti ekonomi anak kemenakan, pendidikannya, kesehatannya perumahan, keamanannya, agamanya, serta menyelesaikan dengan sebaik baiknya kapan terjadi perselisihan dalam lingkungan anak kamanakan dan masyarakat Nagari, dan tugas-tugasnya tersebut diatas adalah suatu karya penghulu dalam memberikan bantuan dan partisipasi terhadap lancarnya jalan pembangunan dan roda pemerintahan dinagari. Jika tugas dalam lingkungan kaum anak kemenakannya ini telah dilakukan semagaimana seharusnya menurut hukum adat minangkabau, adalah merupakan bantuan yang tidak sedikit artinya terhadap pembangunan dan pemerintahan artinya terhadap pembangunan dan pemerintahan di daerah kita. Dimana pada pokoknya merupakan tugas pula bagi mamak di nagari-nagari. Maka di dalam Adat Minangkabau ada 4 (empat) macam tugas pokok bagi mamak :(LKAM. 1990 : 10)

- 1) *Manuruik Aluah nan luruih*, artinya seorang Mamak harus melaksanakan dalam segala tugasnya sebagai mamak menurut ketentuan-ketentuan *Adat lamo pusako usang*, yakni meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- 2) *Manampuah Jalan Nan Pasa*, yang disebut didalam Adat, *jalan pasa nan kaditampuah, labuah golong nan kadituruiek*, jangan menyimpang kiri jo kanan, *condong jangan kamari rabah, luruih manatang* dari Adat yakni kebenaran. Seharusnya seseorang yang telah jadi penghulu melaksanakan ketentuan yang telah berlaku baik cara berumah tangga, *berkoroang berkampuang*, bernagari dirobah dan jangan dilanggar.
- 3) *Mamaliharo Harato Pusako* / mempunyai tangan harato

pusako. Seorang mamak mempunyai kewajiban memelihara harta pusaka kaumnya dan anak kemenakannya, yang disebutkan dalam ketentuan adat.

- 4) *Mamaliharō Anak Kamanakan*, seorang mamak yang baik dan bijaksana akan dapat memberikan arah kepada anak kemenakan didalam segala lapangan kehidupan.

Jelaslah sesuai keterangan diatas bahwa tugas seorang Mamak kaum adalah menyelesaikan masalah yang telah terjaditer hadap kemenakannya termasuk penyelesaian sengketa rumah tangga yang terjadi terhadap keponakannya sesuai tahapan dan cara yang dilakukan oleh mamak kaum itu sendiri tanpa mengenyampingkan Hukum Allah. Sebagimana Tugas pokok dan Fungsi Mamak kepala kaum itu sendiri

Sebagaimana tugas mamak di atas, yang mana juga termasuk menyelesaikan sengketa rumah tangga kemenakan, yang lebih terkhususnya di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan suku Nyiur mamak lah yang sangat berperan peting untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga. Ketika terjadi permasalahan rumah tangga yang tidak dapat di selesaikan antara suami dan isteri, maka salah satu dari mereka mencari orang ketiga untuk dijadikan orang yang menyelesaikan sengketa rumah tangga yaitu mamak, sebagai mana hasil wawancara Penulis dengan para mamak suku nyiur yang pernah menyelesaikan sengketa rumah tangga kemenakannya dan para pasangan suami isteri suku nyiur yang pernah ada sengketa rumah tangga yang di adukan kepada mamak yang terkhusus di nagari Guguak malalo Suku nyiur

b. Penyelesaian sengketa keluarga dalam hukum Islam

Al-Quran mengharuskan adanya proses peradilan maupun non peradilan dalam sengketa peradilan dalam penyelesaian sengketa keluarga atau perceraian, baik untuk kasus *Siqaq'* maupun *nuzyus*

- 1) *Siqaq'*


Adalah percekcoakan atau perselisiahn yang melenceng antara suami dan isteri yang diselesaikan oleh dua orang juru atau Hakam.

2) Nuzyus

Adalah tindakan isteri yang tidak patuh pada suami atau suami yang tida menjalankan hak dan kewajiban kepada isteri dalam rumah tangganya baik bersifal lahir maupun batin.

Siqoq' merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan isteri secara bersama-sama untuk mengatasi gemelut rumahtangga yang meruncing antara suami dan isteri, Islam memerintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua orang juru damai atau Hakim. Pengutusan hakim untuk berusaha mencari jalan keluar terhadap gemelut rumah tangga yang dihadapi suami isteri. Pihak ketiga ini terdiri dari wakil pihak suami dan wakil pihak isteri yang bertindak sebagai moderator.

Pola penyelesaian sengketa *Siqaq'* juga dapat diterapkan dalam sengketa Nuzyus, Allah menegaskan dalam Al-Quran An-Nisa' 128-129





Artinya:

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sesungguhnya, Allah maha mengetahui terhadap yang kamu kerjakan.

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isterimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai). Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ayat ini memang tidak menegaskan secara langsung keterlibatan pihak ke 3 sebagai moderator dalam penyelesaian sengketa nuzyus namu bukan berarti menutup kemungkinan pihak ketiga yang membantu suami isteri dalam perdamaian rumah tangga mereka, isteri atau suami yan nuzyus yang hendak proaktif untuk mencari upaya-upaya damai dan bila tidak mampu dapat mengundang pihak ketiga sebagai penengah untuk mewujudkan perdamaian dan kehidupan suami isteri.

Al-Quran menawarkan 3 langkah penyelesaian sengketa keluarga yang muncul karena nusyuz, yaitu memberikan nasihat, memisahkan tempat tidur, dan memukul. Ketiga langkah ini harus ditempuh secara berurut dan tidak boleh menerapkan langkah mumukul sebagai langkah awal dalam kasus nusyuz. Nasehat merupakan langkah pertama yang harus diberikan suami kepada istri, karena dengan nasehat dapat menyadarkan istri untuk memperbaiki diri dan mempertahankan rumah tangga. Bila langkah ini tidak mampu menyadarkan istri maka langkah kedua

adalah memisahkan tempat tidur. Langkah ini bertujuan juga menyadarkan istri bagaimana jika tidak ada suami disisinya tindakan ini juga memberikan kesempatan kepada istri untuk mengingat kembali masa-masa indah bersama suami dan anak-anaknya. Langkah terakhir adalah memukul istri bila langkah pertama dan kedua tidak berhasil. (Puput, 2017: 42-44)

Kesimpulan yang di dapat dari penyelesaian sengketa rumahtangga menurut hukum Islam adalah Islam mengajarkan adanya menyelesaikan permasalahan melalui adanya orang ketiga yang bisa disebut mediator, dan ada beberapa cara dalam penyelesaian sengketa baik itu dalam sengketa Siqoq dan Nusyus.

Penyelesaian sengketa rumah tangga di Nagari Guguk Malalo Kec. Batipuh Selatan suku nyiur sesuai data penulis diatas yang diselesaikan oleh mamak yang menjadi orang ketiga (mediator) melalui proses mediasi sebagaimana Tugas Pokok dan fungsi seorang mamak sudah sesuai anjuran hukum Islam yang telah penulis jelaskan diatas dan tertera pada ayat Al;Quran Surah An;Nisa' Ayar 128-129.

Siqoq' merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan isteri secara bersama-sama untuk mengatasi gemelut rumah tangga yang meruncing antara suami dan isteri, Islam memerintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua orang juru damai atau Hakim. Pengutusan hakim untuk berusaha mencari jalan keluar terhadap gemelut rumah tangga yang dihadapi suami isteri. Pihak ketiga ini terdiri dari wakil pihak suami dan wakil pihak isteri yang bertindak sebagai moderator. Proses Siqoq' inilah yang menjadi pedoman oleh Mamak suku nyiur di Nagari Guguk Malalo, proses menggunakan mamak sebagai penengah sudah tepat dengan hukum keluarga Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai hasil penelitian penulis diatas penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bentuk penyelesaian sengketa rumah tangga oleh Mamak Suku Nyiur di Nagari Guguak Malalo

Bentuk dari penyelesaian sengketa rumah tangga di Nagari Guguak Malalo adalah mendatangi orang dapat menjadi orang ketiga sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga yang tidak dapat di selesaikan antara suami dan isteri.

2. Pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa rumah tangga oleh Mamak Suku Nyiur di Nagari Guguak Malalo

Penyelesaian sengketa rumah tangga di Nagari Guguak Malalo Kec. Batipuh Selatan suku nyiur sesuai data penulis diatas yang diselesaikan oleh mamak yang menjadi orang ketiga (mediator) melalui proses mediasi sebagaimana Tugas Pokok dan fungsi seorang mamak sudah sesuai anjuran hukum Islam yang telah penulis jelaskan diatas dan tertera pada ayat Al;Quran Surah An;Nisa' Ayar 128-129.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dapat diajukan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi:

1. Para mamak Nagari Guguak Malalo

Diharapkan pada pembuka adat dan para mamak lebih memperhatikan para keponakannya, dan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi pada keponakannya diharapkan menggunakan

tahapan-tahapan yang di ajarkan dalam Al-Quran. Diharapkan bagi masyarakat di Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar supaya memahami nilai-nilai hukum keluarga Islam dengan baik agar tercegahnya terjadi sengketa rumahtangga.

2. Alim ulama

Diharapkan kepada alim ulama yang ada di Nagari Guguk Malalo, sebaiknya juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Hukum keluarga Islam dan bagaimana cara membentuk rumah tangga yang sakinnah mawadah wa rahmah, sehingga masyarakat memiliki pemahaman ke-Islaman yang benar dan meninggalkan segala hal yang bertentangan dengan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah Saw.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Quran Al-Karim Dijital

Anwar, chairul. 1997 *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Cetakan Pertama

Asnimar. 2018. *Perkawinan Adat Minangkabau*. Jurnal Ilmu Hukum

Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Attafsirul-Muniir:fil'aqidah wasy-syarii'ah wal Manhaj*. Gema Insani: Depok.

Basuki, Puput. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*. IAIN Ponorogo

Eva, Yustina. 2021 *Budaya Hukum Adat Minangkabau*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta

Dewi Wulan Sari. 2010. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Revika Aditama: Bandung

Duk Van. 1984. *Hukum Adat Indonesia, Sumar Bandung*

Farkhani. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Salatiga Pres

Haq Syahrial Hilam. 2020. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Iakusia: Jawa Tengah Kompilasi Hukum Islam

Mulyo Putro, *Pluralisme Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Fokusmedia), 2002, hlm.188

Marpen.2017. *Penyelesaian sengketa perkawinan Melalui Peradilan Adat Di Kecamatan Tanjung Kemuning*. Vol. 2, No.1

Nanda ,Amalia dan Jamaludin. 2016. *Buku ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Pres Cetakan Pertama

Nurhayati. 2019. *Penyelesaian sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. p-ISSN:2549-4872 | e-ISSN:2645-4970

Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Edisi Refisi

Sayyid Sabiq. 1981. *Fikih Sunnah 7*

Shoma, Abd. 2010. *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Prenada Media Goup: Jakarta.

Sudarsono. 1991. *Hukum Keluarga Nasional*, PT. Rineka Cipta: Jakarta, Cetakan Pertama

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan)*

Tihami dan Sohari Sahrini. 2009. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers: Jakarta.

Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Wawancara *Mamak Kaum Suku Nyiur*, Desember 2021.

Wawancara Pasangan Suami Istri *Suku Nyiur*, Desember 2021.